



PUTUSAN
Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan secara telekonferensi pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suhardi panggilan Edi;
2. Tempat lahir : Bukit Gonggang;
3. Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun / 7 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Toboh Kuranji Bukit Gonggang Nagari Campago Kecamatan V koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman (Alamat KTP)/ Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kabupaten Muko-muko Provinsi Bengkulu (Alamat sekarang);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pmn., tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pmn., tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suhardi panggilan Edi terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suhardi panggilan Edi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha jenis Vega R warna merah marun Nomor Polisi BA 2014 FK an. Nazar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega R warna merah marun Nomor Polisi BA 2014 FK Noka. MH35D9204BJ356160, Nosin.5D91356140 an. Nazar;

Dikembalikan kepada saksi korban Nazar;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Suhardi panggilan Edi, pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Korong Jambak Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Korong Jambak Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman terdakwa Suhardi panggilan Edi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega R kepada saksi Nazar panggilan Zar, pada saat itu Terdakwa meminta izin kepada untuk meminjam sepeda motor dengan alasan pergi ke ATM Pasar Usang untuk mengambil uang dengan mengatakan "Da, salang wak motor sabanta ka ATM Pasar Usang mambiak pitih" (Bang, pinjam motor sebentar ke ATM Pasar Usang mengambil uang) selanjutnya saksi Nazar panggilan Zar mengatakan kepada Terdakwa "pakailah kuncinyo terpasang dikontaknyo" (pakailah kuncinya terpasang dikontaknya). Kemudian saksi Nazar panggilan Zar memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor tersebut dengan menunjukkan bahwa kuncinya yang masih terpasang dikontaknya, bahwa selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa ternyata tidak pergi ke ATM tetapi Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor ke tempat kediaman istri Terdakwa di Desa Tirta Kencana Air Rami Kabupaten Muko-muko, Bengkulu, tujuan Terdakwa pergi ke Bengkulu adalah untuk memiliki sepeda motor dengan tujuan akan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Kemudian sekira Pukul 16.00 Wib saksi Nazar panggilan Zar mencoba menghubungi terdakwa Suhardi panggilan Edi karena belum juga kembali ke rumah untuk membawa dan mengembalikan motornya. Setelah dicoba beberapa kali oleh saksi Nazar panggilan Zar akhirnya saksi Nazar panggilan Zar dapat berkomunikasi dengan terdakwa Suhardi panggilan Edi dan terdakwa Suhardi panggilan Edi memberikan alasan bahwa akan kembali sebentar lagi, dengan mengatakan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sebentar lagi akan pulang”, namun setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;

- Akibat dari perbuatan dari Terdakwa mengakibatkan saksi Nazar panggilan Zar mengalami kerugian lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Suhardi panggilan Edi, pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Korong Jambak Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Korong Jambak Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman terdakwa Suhardi panggilan Edi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega R kepada saksi Nazar panggilan Zar, pada saat itu Terdakwa meminta izin kepada untuk meminjam sepeda motor dengan alasan pergi ke ATM Pasar Usang untuk mengambil uang dengan mengatakan “Da, salang wak motor sabanta ka ATM Pasar Usang mambiak pitih” (Bang, pinjam motor sebentar ke ATM Pasar Usang mengambil uang) selanjutnya saksi Nazar panggilan Zar mengatakan kepada Terdakwa “pakailah kuncinyo terpasang dikontaknyo” (pakailah kuncinya terpasang dikontaknya)”. Kemudian saksi Nazar panggilan Zar memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor tersebut dengan menunjukkan bahwa kuncinya yang masih terpasang dikontaknya, ternyata kata-kata untuk Terdakwa meminjam sepeda motor untuk pergi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pmn.



Ke ATM hanyalah tipu muslihat dan kebohongan Terdakwa agar mendapatkan sepeda motor milik saksi Nazar panggilan Zar dengan tujuan akan Terdakwa miliki, karena setelah sepeda motor tersebut pada penguasaan Terdakwa ternyata tidak pergi ke ATM tetapi Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor ke tempat kediaman istri Terdakwa di Desa Tirta Kencana Air Rami Kabupaten Muko-muko, Bengkulu, tujuan Terdakwa pergi ke Bengkulu adalah untuk memiliki sepeda motor dengan tujuan akan Terdakwa pergunakan sendiri;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi Nazar panggilan Zar mencoba menghubungi terdakwa Suhardi panggilan Edi karena belum juga kembali ke rumah untuk membawa dan mengembalikan motornya. Setelah dicoba beberapa kali oleh saksi Nazar panggilan Zar akhirnya saksi Nazar panggilan Zar dapat berkomunikasi dengan terdakwa Suhardi panggilan Edi dan terdakwa Suhardi panggilan Edi memberikan alasan bahwa akan kembali sebentar lagi, dengan mengatakan “sebentar lagi akan pulang”, namun setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Akibat dari perbuatan dari Terdakwa mengakibatkan saksi Nazar panggilan Zar mengalami kerugian lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nazar panggilan Zar., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepeda motor Saksi jenis Motor Merk Yamaha Vega R warna merah Marun No.Pol BA 2014 FK An. Saksi, dibawa kabur oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat dirumah Saksi di Korong Jambak Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 2 (dua) bulan di Pasar Lubuk Alung karena Terdakwa menjual jengkol dan petai kepada Saksi dan Terdakwa juga menumpang tidur di rumah Saksi;
- Bahwa kronologi kejadian pada waktu itu Saksi berada di rumah dan Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi dengan alasan untuk mengambil uang ke ATM dan Saksi mengizinkannya tapi setelah ditunggu Terdakwa tidak kembali dan handphonenya dimatikan;
- Bahwa yang mengetahui Saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa adalah anak Saksi bernama Dian Novita Sari;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi di bawa kabur oleh Terdakwa karena ketika Terdakwa dihubungi handphonenya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa sepeda motor tersebut di temukan atas bantuan Polisi dan adik ipar Saksi yang bertugas sebagai TNI setelah beberapa hari kemudian di daerah Muko-Muko Bengkulu;
- Bahwa pada waktu ditemukan sepeda motor tersebut telah di rubah bentuknya dan No Platnya sudah di ganti;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada izin untuk meminjam, tapi tidak untuk membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Dian Novita Sari panggilan Dian., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor oarang tua Saksi jenis Motor Merk Yamaha Vega R warna merah Marun No.Pol BA 2014 FK, dibawa kabur oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah Saksi di Korong Jambak Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman orang tua Saksi dalam berjualan jengkol dan petai dan Terdakwa juga menginap di rumah Saksi;
- Bahwa kronologi kejadian pada waktu itu Terdakwa meminjam sepeda motor kepada orang tua Saksi dihadapan Saksi langsung dengan alasan untuk mengambil uang ke ATM dan setelah ditunggu Terdakwa tidak kembali dan handphonenya dimatikan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menegtahui sepeda motor orang tua Saksi dibawa kabur oleh Terdakwa setelah diberi tahu oleh orang tua Saksi bahwa terdakwa tidak kembali setelah meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut di temukan atas bantuan Polisi dan kakak Saksi yang bertugas sebagai TNI setelah beberapa hari kemudian di daerah Muko-Muko Bengkulu;
- Bahwa pada waktu ditemukan sepeda motor tersebut telah di rubah bentuknya dan No Platnya sudah di ganti;
- Bahwa orang tua Saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada izin untuk meminjam, tapi tidak untuk membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Susilawati., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor kakak ipar Saksi bernama Nazar jenis Motor Merk Yamaha Vega R warna merah Marun No.Pol BA 2014 FK, dibawa kabur oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat dirumah Saksi di Korong Jambak Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman dari saksi Nazar dalam berjualan jengkol dan petai dan Terdakwa menginap di rumah saksi Nazar;
- Bahwa kronologi Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut pada waktu itu Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Nazar dengan alasan untuk mengambil uang ke ATM tapi seteleh di tunggu Terdakwa tidak kembali dan nomor handphon dimatikan;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor saksi Nazar telah dibawa kabur oleh Terdakwa karena diberitahu oleh saksi Nazar;
- Bahwa sepeda motor tersebut di temukan atas bantuan Polisi dan adik ipar Saksi yang bertugas sebagai TNI setelah beberapa hari kemudian di daerah Muko-Muko Bengkulu;
- Bahwa pada waktu ditemukan sepeda motor tersebut telah di rubah bentuknya dan No Platnya sudah di ganti;
- Bahwa saksi korban Nazar mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelepan dan penipuan yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah saksi korban Nazar di Korong Jambak Nagari Kasang Kec Batang Anai Kab Padang Pariaman;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan adalah 1 buah sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna merah Marun No.Pol BA 2014 FK milik saksi korban Nazar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminjam langsung sepeda motor korban Nazar dengan alasan mau ke ATM untuk mengambil uang, kemudian saksi korban Nazar mengizinkan yang mana kuncinya tergantung pada motor tersebut, kemudian Terdakwa tidak pergi ke ATM tapi langsung pergi ke rumah istri Terdakwa di Muko-Muko Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada saksi korban Nazar akan pergi ke Muko-Muko;
- Bahwa niat Terdakwa timbul setelah sepeda motor berada di tangan Terdakwa dan tidak akan di kembalikan kepada saksi korban Nazar;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa pakai sendiri bukan untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi korban Nazar sekitar 2 (dua) bulan karena Terdakwa jual jengkol kepada saksi korban Nazar di Pasar Lubuk Alung;
- Bahwa Terdakwa minta izin kepada saksi korban Nazar untuk meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa sepeda motor tersebut ke Muko-Muko yang diizinkan hanya pergi ke ATM;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai sepeda motor saksi korban Nazar;
- Bahwa Terdakwa sudah ada niat sejak meminjam sepeda motor kepada saksi korban Nazar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha jenis Vega R warna merah marun Nomor Polisi BA 2014 FK an. Nazar;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega R warna merah marun Nomor Polisi BA 2014 FK Noka. MH35D9204BJ356160, Nosin.5D91356140 an. Nazar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat dirumah saksi korban Nazar di Korong Jambak Nagari Kasang Kec Batang Anai Kab Padang Pariaman;
- Bahwa barang saksi korban Nazar yang telah Terdakwa gelapkan berupa 1 buah sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna merah Marun No. Pol BA 2014 FK milik saksi korban Nazar;;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara meminjam langsung sepeda motor korban Nazar dengan alasan mau ke ATM untuk mengambil uang, kemudian saksi korban Nazar mengizinkan selanjutnya Terdakwa tidak pergi ke ATM tapi langsung pergi ke rumah istri Terdakwa di Muko-Muko Bengkulu, dan Terdakwa tidak mengatakan kepada saksi korban Nazar akan pergi ke Muko-Muko;
- Bahwa niat Terdakwa timbul setelah sepeda motor berada di tangan Terdakwa dan tidak akan di kembalikan kepada saksi korban Nazar;
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin kepada saksi korban Nazar untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan tujuan pergi ke ATM, tetapi Terdakwa tidak ada izin untuk membawa sepeda motor tersebut ke Muko-Muko;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai sepeda motor saksi korban Nazar;
- Bahwa benar pada waktu ditemukan sepeda motor tersebut telah di rubah bentuknya dan No Platnya sudah di ganti;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Nazar mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada terdakwa Suhardi panggilan Edi yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub-unsur sudah terbukti, maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terkandung unsur “dengan sengaja” yang pengertiannya adalah dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang akan timbul dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud memiliki dengan melawan hak adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak seolah-olah ia adalah sebagai pemilik barang tersebut (*zich toeëigenen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu benda yang berwujud atau ada wujudnya serta mempunyai nilai ekonomis, dimana barang yang dimaksud disini sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain atau dengan kata lain barang itu seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain yang bukan kepunyaan terdakwa Suhardi panggilan Edi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah segala sesuatu terhadap barang adalah milik orang lain dan Terdakwa sama sekali tidak berhak untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa menginap di rumah saksi korban Nazar, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna merah Marun No.Pol BA 2014 FK milik saksi korban Nazar dengan alasan mau ke ATM untuk mengambil uang, setelah saksi korban Nazar mengizinkannya selanjutnya Terdakwa pergi tetapi tidak pergi ke ATM melainkan langsung pergi ke rumah istri Terdakwa di Muko-Muko Bengkulu, dan Terdakwa tidak mengatakan kepada saksi korban Nazar akan pergi ke Muko-Muko;

Menimbang, bahwa setelah ditunggu Terdakwa tidak kembali dan handphonenya dimatikan, dan terhadap sepeda motor milik saksi korban Nazar tersebut telah di rubah bentuknya dan No Platnya sudah di ganti, dimana

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa karena ada meminta izin kepada saksi korban Nazar untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan tujuan pergi ke ATM, tetapi Terdakwa tidak ada izin untuk membawa sepeda motor tersebut ke Muko-Muko;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim telah ternyata Terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang kepunyaan orang lain dalam hal ini adalah milik saksi korban Nazar panggilan Edi. Sementara itu Terdakwa tidak peduli akan hak saksi korban Nazar panggilan Edi dan kerugian yang diderita saksi korban Nazar akibat perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha jenis Vega R warna merah marun Nomor Polisi BA 2014 FK an. Nazar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega R warna merah marun Nomor Polisi BA 2014 FK Noka. MH35D9204BJ356160, Nosin.5D91356140 an. Nazar, dikembalikan kepada saksi korban Nazar;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pmn.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undnag Hukum Pidana, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suhardi panggilan Edi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha jenis Vega R warna merah marun Nomor Polisi BA 2014 FK an. Nazar;
 - 5.2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega R warna merah marun Nomor Polisi BA 2014 FK Noka. MH35D9204BJ356160, Nosin.5D91356140 an. Nazar;Dikembalikan kepada saksi korban Nazar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin tanggal 29 November 2021, oleh Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajul Afkar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Muhammad Ahega Wikantra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Syofianita, S.H., M.H.

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Rajul Afkar, S.H.